

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian**

##### **A. Jenis penelitian**

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif yang maksudnya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan.. Kegiatan penelitian ini didasarkan dalam sistematika, metode dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data mengenai putusan perkara pidana No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan.

Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

##### **B. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang terdiri dari satu variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data Sekunder bebas. Yaitu dalam materi penelitian ini, menggunakan jenis data Primer dan Sekuder (*Library Research*).

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sekunder, yaitu penelitian yang dilakukan menganalisis data yang didapat dari instansi tertentu dimana dalam hal ini penulis mengambil data dari putusan pengadilan yang terkait.

2. Data sekunder adalah sumber data yang akan diperoleh melalui putusan pengadilan yang terkait dalam hal ini penulis mengambil putusan dengan No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Mdn.

3. Data tersier adalah ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya. Sementara data yang digunakan berasal dari data Primer, Sekunder dan juga didukung oleh data Tersier. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil bahan dari para pakar dengan mengutip beberapa pendapat para ahli melalui buku yang berhubungan.

### D. Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	WaktuPelaksanaan							
		Maret 2016				April 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal Skripsi								
2	Seminar Proposal Skripsi								

3	Perbaikan Proposal Skripsi								
4	Penyusunan Skripsi								
5	Pengambilan Data di Pengadilan Negeri Medan								

### 3.2. Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.